

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis ataupun penelitian lapangan yang merupakan penelitian dimana data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>1</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena lebih menekankan pada penelitian di lapangan (lokasi penelitian) dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Pengelola Gudang Komoditi Primer dan beberapa petani di Kabupaten Barito Kuala untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.<sup>3</sup> Metodologi

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 149.

<sup>2</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

<sup>3</sup> Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penulis difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan mempelajari dokumen-dokumen, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Dipilihnya pendekatan deskriptif kualitatif ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan mengenai praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Lebih spesifiknya di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala yang dibangun di Puntik Luar, Kecamatan Mandastana. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pada alasan bahwa Gudang Komoditi Primer adalah salah satu gudang yang menggunakan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen yang aktif di Kabupaten Barito Kuala karena subjek dan objek penelitian ini dapat ditemukan di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>4</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York, 1975), hlm. 4.

## C. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>5</sup> Adapun data yang digali dalam penelitian ini yang berhubungan dengan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut:

- a. Persyaratan pada Sistem Resi Gudang.
- b. Penerbitan Resi Gudang.
- c. Para pihak yang melaksanakan praktik Sistem Resi Gudang.
- d. Kontrak yang digunakan pada praktik Sistem Resi Gudang.
- e. Pembayaran biaya sewa yang dilaksanakan pada praktik Sistem Resi Gudang.
- f. Barang yang dimasukkan dalam praktik Sistem Resi Gudang.
- g. Faktor ekonomi dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.
- h. Faktor hukum dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

---

<sup>5</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah metode wawancara kepada informan, sebagai berikut:

- a. Pihak pengelola gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala. Informan sebagai pengelola gudang yang diwawancarai di sini berjumlah 1 (satu) orang.
- b. Petani yang pernah melakukan penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sistem Resi Gudang. Informan sebagai petani yang diwawancarai di sini berjumlah 4 (empat) orang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis hanya menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan mengacu pada pedoman wawancara.

---

<sup>6</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 81.

## **E. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam. Analisis ini sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Farida Nugraha, *penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 167.